



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 812.5 / Kep. 285 – BKPSDM / 2022

Lampiran : 1 (satu) daftar

T E N T A N G

PANITIA SELEKSI TERBUKA  
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik diperlukan Sumber Daya Manusia yang dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon yang sejalan dengan tuntutan profesionalisme dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa untuk mendapatkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memiliki Kompetensi, Kualifikasi, Kepangkatan, Pendidikan dan Latihan, Rekam Jejak Jabatan dan Integritas yang tinggi perlu diadakan seleksi secara terbuka, agar dapat terjaring Sumber Daya Manusia yang memiliki kinerja baik dan mampu bekerja secara profesional untuk ditempatkan dalam jabatan yang sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
  8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 129 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 54 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 129 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 54);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :  
KESATU : Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Panitia Seleksi dapat dibantu oleh Tim Seleksi yang terdiri dari Tim Kesekretariatan dan Asessor.
- KETIGA : Tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA meliputi :
- a. menerima data Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lowong dari BKPSDM Kabupaten Cirebon;

- b. menyiapkan naskah soal seleksi, kajian standar kompetensi dan metode seleksi;
- c. mengumumkan pendaftaran untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon secara terbuka;
- d. melakukan seleksi administrasi bagi para pendaftar yang akan mengikuti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai persyaratan formasi jabatan yang dilamar;
- e. melaksanakan seleksi kompetensi dan wawancara;
- f. penelusuran rekam jejak peserta seleksi;
- g. mengumumkan hasil setiap tahapan seleksi secara terbuka;
- h. membuat pengajuan calon terbaik untuk masing-masing jabatan yang akan diisi dengan mempertimbangkan hasil Uji Kompetensi, wawancara dan rekam jejak (termasuk kinerja sebelumnya);
- i. berkoordinasi dengan KASN dan menyampaikan:
  - 1. laporan rencana seleksi
  - 2. laporan proses seleksi
  - 3. konsultasi jika diperlukan
- j. membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT

- : Segala Pembiayaan yang berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Cirebon Tahun 2022 dengan merujuk Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon.

KELIMA

- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 7 Juni 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
3. Yth. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
4. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Yth. Gubernur Jawa Barat;
6. Yth. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara.

## LAMPIRAN I

: KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
 NOMOR : 812.5 / Kep. 285 – BKPSDM / 2022  
 TANGGAL : 7 Juni 2022  
 TENTANG : PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN  
 PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN PANITIA SELEKSI TERBUKA  
 JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
 SEKRETARIS DAERAH (ESELON II.A) KABUPATEN CIREBON

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Dr. Ir. H. YERRY YANUAR, M.M.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat	Ketua Merangkap Anggota
2.	Drs. H. DAUD ACHMAD M.A.P.	Assessor SDM Aparatur Ahli Utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat	Sekretaris Merangkap Anggota
3.	TAUCHID DJATMIKO, SH., M.Si.	Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara	Anggota
4.	Dr. H. AGUS AHMAD SAFEI, M.Ag.	Lektor Kepala Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	Anggota
5.	Dr. Drs. R. M. ARIEF MOELIA EDI, M.Si	Kepala Biro Administrasi Kerjasama dan Hukum Institut Pemerintahan Dalam Negeri	Anggota

BUPATI CIREBON,


  
 IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 812.5 / Kep. 285 – BKPSDM / 2022  
TANGGAL : 7 Juni 2022  
TENTANG : PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN  
PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN PANITIA SELEKSI TERBUKA  
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (ESELON II.B)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN CIREBON

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Dr. Ir. H. YERRY YANUAR, M.M.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat	Ketua Merangkap Anggota
2.	H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon	Sekretaris Merangkap Anggota
3.	Drs. H. DAUD ACHMAD M.A.P.	Assessor SDM Aparatur Ahli Utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat	Anggota
4.	TAUCHID DJATMIKO, SH., M.Si.	Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara	Anggota
5.	Dr. H. AGUS AHMAD SAFEI, M.Ag.	Lektor Kepala Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	Anggota

BUPATI CIREBON,



IMRON